

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan pada era globalisasi.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel) sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rencana Jangka Menengah Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Daerah yang berlangsung secara berdaya guna, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di masyarakat Lumajang, maka Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang perlu dilakukan Reviu atau meninjau dan memperbaiki kembali Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019. Dokumen Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) termasuk didalamnya adalah Kecamatan Lumajang.

Berdasarkan latarbelakang di atas, Kecamatan Lumajang selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Reviu Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lumajang Tahun 2015-2019.

## B. LANDASAN HUKUM

Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun atas dasar :

1. Landasan Riil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
3. Landasan Operasional :
  - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur ;
  - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
  - 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  - 6) Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
  - 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 ;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 ;
  - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2019.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Reviu Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Reviu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang.
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Lumajang.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra - OPD ini terdiri dari Enam BAB, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Reviu Renstra - OPD, sistematika penulisan dokumen Reviu Renstra – OPD dan hubungan Renstra - OPD dengan dokumen perencanaan lain yang dimaksud.

#### **BAB II GAMBARAN KECAMATAN LUMAJANG**

Memuat tugas dan fungsi OPD, struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Memuat pembahasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan OPD, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta penentuan isu-isu strategis.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat visi dan misi OPD, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang diambil oleh OPD serta strategi dan kebijakan.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

## **BAB VI PENUTUP**

### **E. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Pembangunan Daerah adalah merupakan sub-sistem dari Pembangunan Nasional oleh karenanya RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Renstra OPD merupakan tanggung jawab OPD dalam menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJM Daerah. Renstra-OPD itu sendiri dijadikan pedoman dalam penyusunan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ( Renja ) OPD. Berdasarkan uraian di atas, maka apabila dilakukan reviu terhadap dokumen RPJMD harus diikuti dengan reviu Renstra OPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN KECAMATAN LUMAJANG**

#### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225 ayat (1) disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud poin a berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- d. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- f. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pengaturan tentang Kecamatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan mengingat sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kecamatan maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lumajang, pada Bab III pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Camat melaksanakan Tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- 7) Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45 / 325 / 427.12 / 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Camat melaksanakan tugas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek :


1. Perijinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lumajang, pada pasal 3 ayat (1) maka susunan organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUMAJANG**



## BAB. III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Kecamatan Lumajang**

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis eksternal dan internal didahului dengan pengidentifikasian kekuatan / strenghts ( S ), kelemahan / weaknesses ( W ), peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang dimiliki Kecamatan Lumajang berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strenghts ( S ) dan kelemahan / weaknees ( W ) yang dimiliki Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

#### ▪ **K e k u a t a n / S t r e n g h t s ( S )**

1. Kuantitas Sumberdaya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

#### ▪ **K e l e m a h a n / W e a k n e s s ( W )**

1. Belum sesuai kualitas SDM dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas - tugas.

Kondisi eksternal terdiri dari peluang / opportunities ( O ) dan ancaman / threats ( T ) yang di hadapi oleh Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- **Peluang / Opportunities (O)**

1. Dilakukannya reviu RPJM serta ketentuan lainnya sebagai pedoman reviu Renstra OPD.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal ( kursus / pelatihan )

- **Ancaman / Threats (T)**

1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal.
2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan.
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat.

Berdasarkan faktor - faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal. Strategi - strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (S+O)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (W+O)
- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan (S+T)
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah / mengatasi ancaman (W+T)

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **A. VISI DAN MISI**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi camat selaku pimpinan OPD kecamatan, maka visi dan misi kecamatan sama dengan visi dan misi kabupaten

#### **B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LUMAJANG**

Tujuan OPD Kecamatan Lumajang adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dari tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

## **BAB. V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tujuan serta sasaran sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dicapai melalui serangkaian kebijakan yang diwujudkan melalui program dan kegiatan prioritas yang terukur sebagai sarana pencapaian sasaran dalam kurun waktu yang tersisa yaitu 2018 sampai dengan 2019. Program dan kegiatan tersebut adalah:

#### **I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**

1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

#### **II. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

#### **III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala SARANA DAN Prasarana Aparatur

#### **IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

#### **V. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM**

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Desa dan Kelurahan
2. Pengendalian Keamanan Lingkungan
3. Monitoring dan Pembinaan POSYANDU GERBANGMAS
4. Koordinasi dan Audensi unsur MUSPIKA dengan Tokoh Masyarakat
5. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
7. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8. Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra
9. Fasilitasi dan Partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten, Provinsi/ Nasional
10. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

#### **VI. PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

1. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
2. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
3. Fasilitasi dan pengawasan Perangkat Desa


## BAB VI PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab dimuka tentang Reviu Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2015-2019 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lumajang, maka tersusunlah Reviu Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2015 - 2019 secara sistematis dengan harapan bahwa Reviu Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kecamatan Lumajang demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, Juli 2017

CAMAT LUMAJANG



**Drs. RASMIN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710318 199201 1 001



## KECAMATAN LUMAJANG

### Matrik Reviu Rencana Strategis

### TAHUN 2015 - 2019

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran		Strategi / Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Kegiatan
		Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	Nilai SKM Kec.	1 Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan komitmen dan kemampuan petugas pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN  1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.1.1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan  1.2.1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran  1.3.1 Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur  1.3.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
		1.4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		1.4.3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	2.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan
		2.1.2	Pengendalian Keamanan Lingkungan
		2.1.3	Monitoring dan Pembinaan POSYANDU GERBANGMAS

2

Meningkatnya  
Kualitas Fasilitasi dan  
Koordinasi  
Kecamatan

Persentase hasil  
fasilitasi dan koordinasi  
yang ditindaklanjuti

Meningkatkan  
koordinasi dan  
sinergitas kinerja  
dengan unsur  
Forkopimka, instansi  
di tingkat kecamatan,  
pemerintah desa dan  
kelurahan, serta  
lembaga-lembaga  
kemasyarakatan  
yang berada dibawah  
pembinaan  
kecamatan



3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa

Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap

3 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- 2.1.4 Koordinasi dan Audiensi Unsur MUSPIKA dengan Tokoh Masyarakat
- 2.1.5 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
- 2.1.6 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- 2.1.7 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 2.1.8 Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra
- 2.1.9 Fasilitasi dan partisipasi kegiatan tingkat kabupaten/ provinsi/ nasional
- 2.1.10 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
- 3.1.1 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

			tepat waktu	18 pengelolaan pemerintahan desa		3.1.2 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
						3.1.3 Fasilitasi dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa

## KECAMATAN LUMAJANG

### MATRIKS RENCANA KINERJA

- Visi** : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
- Misi** :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.
  2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
  3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

Sasaran		Formula Indikator	Satuan	Target	
Uraian	Indikator Kinerja			2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	- Nilai IKM	Nilai IKM -	%	80%	85%
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	(Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti / Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan) x 100% -	%	75%	80%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu / Jumlah desa) x 100%	%	80%	100%

